



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/309/HM.02.3/SK/9/2020

TENTANG

**IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Gresik perlu melakukan inovasi utama yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini dipandang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan Zona Integritas;
 - c. Perkembangan teknologi informasi digunakan sebagai media untuk meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara efisien dan efektif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung;
 2. Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 071 Tahun 2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I.
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan Pembinaan atasan langsung dil Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
 9. tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 perubahan PERMENPAN RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 11.

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/173.2/HM.02.3/SK/2/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 tentang implementasi Inovasi SIMATAN (SISTEM ANTRIAN SIDANG, MEDIASI, AKTE CERAH, IKRAR TALAK, PUTUSAN / PENETAPAN DAN PENDAFTARAN) dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/173.1/HM.02.3/SK/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Implementasi Inovasi Whatsapp informasi perkara pada Pengadilan Agama Gresik.
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Pada Pengadilan Agama gresik Tahun 2020;
- Ketiga : Memperhatikan perkembangan implementasi teknologi informasi yang semakin pesat dalam mempermudah pelaksanaan TUPOKSI dan semangat melakukan inovasi untuk pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Gresik;
- Keempat : Mengimplementasikan Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 antara lain:
1. Aplikasi SIMANTAN (Sistem Antrian Sidang dan Pelayanan)
 2. Nofira (Notifikasi dan Informasi Perkara)
 3. Whatsapp informasi perkara
 4. Audio antigratifikasi
 5. Mobil Pelayanan Keliling
 6. Copi-ID
 7. E-SKP
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 1 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIR. 19750324 199503 1 002